

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PASAL PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA DALAM PASAL 338 KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor Perkara: 448/Pid.B/2023/PN.Srg)

Ratu Adnindha Agnienqie An Romadhani Nur Fath¹, Iron Fajrul Aslami², Safiulloh³
ratuadnin.02@gmail.com¹, ironfajrul.binabangsa@gmail.com², safiulloh87@yahoo.com³
Universitas Bina Bangsa

ABSTRAK

Pembunuhan adalah tindakan yang merenggut nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum atau bahkan jika dalam situasi dimana itu dianggap tidak sah atau tidak dibenarkan secara etis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum penetapan Pasal terhadap tindak pidana pembunuhan dalam kategori pembunuhan biasa Pasal 338 KUHP dan pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP, serta untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam pemidanaan terhadap tindak pidana pembunuhan pada perkara Nomor: 448/Pid.B/2023/PN/Srg. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus yang dianalisis menggunakan teori hukum. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, hakim menerapkan aspek yuridis tetapi tidak mempertimbangkan aspek sosiologis dan filosofis juga Hakim harus mempertimbangkan Penerapan Pasal tindak pidana pembunuhan berencana yaitu Pasal 340 KUHP karna perbuatan pidana harus sesuai dengan undang-undangnya. Sebagaimana Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dalam proses penyelesaian kasus pembunuhan berencana hakim diharapkan menetapkan kebenaran dan keadilan dalam proses hukum hakim harus memiliki dan menerapkan aspek-aspeknya yaitu, Aspek Filosofis, yuridis, sosiologis dalam memutus perkara. Hakim juga harus mempertimbangkan aspek filosofis, yuridis, sosiologis saat memutus perkara juga harus mempertimbangkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi ideal.

Kata Kunci: Penerapan, Pidana, Pembunuhan.

ABSTRACT

Murder is an act that takes a person's life in a way that violates the law or even in situations where it is considered illegal or not ethically justified. This research aims to determine the legal basis for determining Articles for criminal acts of murder in the category of ordinary murder under Article 338 of the Criminal Code and premeditated murder under Article 340 of the Criminal Code, as well as to find out the basis of the judge's considerations in sentencing criminal acts of murder in case Number: 448/Pid.B/2023/PN/Srg. The research method used is an empirical normative method with statutory, conceptual and case approaches analyzed using legal theory. Based on the research results, it can be concluded that judges apply the juridical aspects but do not consider the sociological and philosophical aspects. Judges must also consider the application of the criminal act of premeditated murder, namely Article 340 of the Criminal Code because criminal acts must be in accordance with the law. What is meant by "Principle of Legal Certainty" is the principle in a legal state that prioritizes the basis of statutory regulations, propriety and justice in every policy of State administrators Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution. In the process of resolving premeditated murder cases, judges are expected to determine the truth. and justice in the legal process, judges must have and apply its aspects, namely, philosophical, juridical and sociological aspects in deciding cases. Judges must also consider philosophical, juridical and sociological

aspects when deciding cases and must also consider the principles of justice, legal certainty and expediency so that the decisions issued are ideal.

Keywords: *Application, Crime, Murder.*

PENDAHULUAN

Pembunuhan adalah tindakan yang merenggut nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum atau bahkan jika dalam situasi di mana itu dianggap tidak sah atau tidak dibenarkan secara etis. Berdasarkan berita pada media Radar Banten, disebutkan bahwa data tindak kekerasan di provinsi Banten di tahun 2023 Kapolda Banten Irjen Pol Abdul Karim menyebutkan setiap 1 jam 3 menit 4 detik terjadi kasus kejahatan di wilayah hukumnya. Hal tersebut diungkapkan perwira tinggi Polri itu saat pers rilis akhir tahun di Mapolda Banten. Setiap 1 jam, 3 menit dan 4 detik terjadi suatu kasus kejahatan selama tahun 2023. Topik mengenai kejahatan yang menarik perhatian saya disini yakni pembunuhan yang masih hangat diperbincangkan dan menjadi buah bibir masyarakat, atau dengan kata lain yang sedang viral di daerah Banten belakangan ini. Salah satu kasus tersebut yaitu kasus pembunuhan seorang kades di Padarincang Serang yang disuntik cairan diduga oleh seorang perawat. Dilansir dari kompas.tv Polisi mengungkapkan kronologi pembunuhan Kepala Desa (Kades) Curug Goong, Padarincang, Serang, Banten, Salamunasir, yang disuntik cairan diduga racun oleh seorang mantri, Minggu (12/3/2023). Polsek Padarincang, yang menangani kasus ini, menjelaskan bahwa kasus pembunuhan ini terjadi pada Minggu (12/3), pukul 12.00 WIB. Awalnya pelaku datang ke rumah Salamunasir, namun korban tidak berada di rumah. Sekitar 30 menit kemudian, korban akhirnya pulang dan bertemu dengan pelaku. Sempat terjadi keributan antara dua orang itu, sehingga pelaku kemudian mengeluarkan jarum suntik berisi cairan yang masih belum diketahui. Pelaku menyuntikkan cairan di dalam jarum suntik yang ia bawa ke bagian punggung korban. Adapun Prof. Van Hamel berpendapat, bahwa hingga akhir abad kesembilan belas praktik pemidanaan masih dipengaruhi oleh dua pemikiran pokok, yaitu *vergeldingsidee* dan *afschrikkingsidee*. Hukum taat terhadap norma hukum, tetapi dalam kenyataannya tidak semua unsur dalam lapisan masyarakat siap dan bersiap tunduk kepada aturan yang ada. Oleh karena itu timbul perbuatan yang melanggar hukum seperti kejahatan pembunuhan. Pada kasus tindak pidana pembunuhan berencana ada yang diputus dengan menggunakan tindak pidana biasa pada pasal 338 KUHP sehingga hal ini tentu saja tidak sesuai dengan fakta peristiwa hukum yang terjadi yang seharusnya dijerat dalam pasal 340 KUHP. Sehingga hal tersebut menyebabkan kurang tepatnya penerapan pasal yang digunakan untuk menjerat pelaku. Seperti halnya pada Putusan Nomor 448/Pid.B/2023/PN.Srg yang memutus tindak pidana pembunuhan berencana dengan pembunuhan biasa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa dasar hukum penetapan Pasal terhadap tindak pidana pembunuhan dalam kategori pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana dalam KUHP juga untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam pemidanaan terhadap tindak pidana pembunuhan pada perkara Nomor:448/Pid.B./2023/PN.Srg.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan Metode penelitian yuridis normatif-empiris dengan cara mengumpulkan data ini memiliki korelasi yang sangat erat yang saling berkesinambungan. Maka dari itu, ada beberapa cara dalam teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan/studi dokumen, wawancara, daftar pertanyaan dan pengamatannya. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan

perundang-undangan yang mengkaji mengenai pembunuhan biasa dan berencana.

Dalam proses pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan menggunakan metode-metode penelitian tertentu yang disesuaikan dengan cara tanya jawab, pengamatan dan dokumentasi untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin.

Data yang digunakan dalam Penelitian ini terdiri dari data sekunder yang mencakup:

1. Bahan Hukum Primer: seperti peraturan perundang-undangan yang relevan seperti, KUHP Pasal 338 pembunuhan biasa, dan Pasal 340 KUHP pembunuhan berencana.
2. Bahan Hukum Sekunder: literature, buku, jurnal ilmiah dan artikel yang berkaitan dengan kasus pembunuhan biasa dan berencana.
3. Bahan Hukum Tersier: ensiklopedi, kamus-kamus hukum dan sumber lain yang memberikan penjelasan tambahan mengenai knsep-konsep hukum yang digunakan dalam Penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Hukum Penetapan Pasal Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Kategori Pembunuhan Biasa dan Berencana Dalam KUHP

Dasar hukum adalah landasan atau acuan yang digunakan sebagai pedoman dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum, dalam konteks ini, dasar hukum memberikan legitimasi dan legalitas terhadap suatu tindakan, dasar hukum yang akan kita bahas disini adalah mengenai dasar hukum penetapan pasal tindak pidana pembunuhan yang acuannya adalah KUHP. Aturan umum hukum pidana yang dimuat dalam buku 1 KUHP adalah berupa aturan-aturan dasar hukum pidana yang bersifat dan berlaku umum dalam hal yang berhubungan dengan larangan yang contoh kasusnya berupa pembunuhan yang penulis bahas dalam skripsi ini yang jelas memang perbuatan pembunuhan itu dilarang. dari sisi kronologisnya dan pada faktanya ini termasuk pembunuhan berencana karena dilakukan dengan rencana dan dalam tenggat waktu yang lama mulai dari mempersiapkan suntikannya dan pada saat melakukannya pun merancang drama seolah-olah semua baik-baik saja yakni, dengan cara bertamu tetapi pada akhirnya terdakwa memiliki niat lain yang terselubung yakni, membunuhnya. Hakim juga harus mempertimbangkan penerapan Pasal tindak pidana pembunuhan berencana yaitu Pasal 340 KUHP karna perbuatan pidana harus sesuai undang-undangnya. Sebagaimana yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan.

pada kenyataannya dari sisi kronologisnya dan pada faktanya ini termasuk pembunuhan berencana karena dilakukan dengan rencana dan dalam tenggat waktu yang lama mulai dari mempersiapkan suntikannya dan pada saat melakukannya pun merancang drama seolah-olah semua baik-baik saja yakni, dengan cara bertamu tetapi pada akhirnya terdakwa memiliki niat lain yang terselubung yakni, membunuhnya. Hakim juga harus mempertimbangkan penerapan Pasal tindak pidana pembunuhan berencana yaitu Pasal 340 KUHP karna perbuatan pidana harus sesuai undang-undangnya. Sebagaimana yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara Pasal 28, dalam pertimbangan hakim nya pun diputus dengan Pasal 338 KUHP pembunuhan biasa dengan pidana 6 tahun penjara penulis kurang setuju dengan pertimbangannya dikarenakan pada kenyataannya pembunuhan biasa pasal 338 KUHP berbunyi “ Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun”. Sedangkan pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP “ Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara

selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”. Kepada hakim agar menerapkan Pasal 340 KUHP dalam kasus pembunuhan berencana, karena hasil putusan hakim dinilai ringan penulis kurang setuju. Dan juga hakim harus memiliki asas kepastian hukum yaitu, asas yang menerangkan perbuatan harus sesuai dengan undang-undangnya, tapi pada faktanya tidak, dimana pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP, tetapi diputus dengan pembunuhan biasa Pasal 338 KUHP.

Tetapi menurut penulis pendapat hakim pak Uli Purnama S.H., M.H. disini lebih memihak kepada pihak terdakwa dibanding korban namun hakim harus memiliki aspek-aspeknya yaitu, Aspek Filosofis, yuridis, sosiologis dalam memutus perkara. Hakim juga harus mempertimbangkan aspek filosofis, yuridis, sosiologis saat memutus perkara juga harus mempertimbangkan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan agar putusan yang dikeluarkan menjadi ideal.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Pada Perkara Nomor: 448/Pid.B./2023/PN.Srg.

Keberadaan hakim dalam sistem peradilan pidana memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk menjamin tegaknya suatu hukum yang berlaku dan berlandaskan akan tujuan hukum yang berkeadilan, memiliki manfaat, dan memiliki kepastian hukum, sehingga putusan yang ditetapkan oleh hakim tidak memunculkan kerugian bagi antar pihak (baik untuk terdakwa dan korban).

Hakim dalam memutus suatu perkara pidana harus sesuai dengan kewenangannya atau berdasarkan apa yang telah ditetapkan dalam Hukum Acara Pidana. Dimana dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah dan berdasarkan keyakinannya. Alat bukti yang sah yang dapat digunakan dalam persidangan menurut Pasal 184 KUHAP terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pada dasarnya tugas hakim adalah memberikan sebuah keputusan.

C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Pada Perkara Nomor: 448/Pid.B./2023/PN.Srg.

Keberadaan hakim dalam sistem peradilan pidana memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk menjamin tegaknya suatu hukum yang berlaku dan berlandaskan akan tujuan hukum yang berkeadilan, memiliki manfaat, dan memiliki kepastian hukum, sehingga putusan yang ditetapkan oleh hakim tidak memunculkan kerugian bagi antar pihak (baik untuk terdakwa dan korban).

Hakim dalam memutus suatu perkara pidana harus sesuai dengan kewenangannya atau berdasarkan apa yang telah ditetapkan dalam Hukum Acara Pidana. Dimana dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah dan berdasarkan keyakinannya. Alat bukti yang sah yang dapat digunakan dalam persidangan menurut Pasal 184 KUHAP terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Pada dasarnya tugas hakim adalah memberikan sebuah keputusan.

Menurut hasil wawancara penulis dengan hakim ketua H.Hery Cahyono S.H. dalam dasar pertimbangan hakim bahwa, Jika memang diputus dengan Pasal 340 KUHP atau pembunuhan berencana itu harus memuat beberapa alasan yang mendasari yaitu:

1. Ketenangan
2. Waktu yang panjang
3. Cara melakukannya
4. Disimpan dimana hasil eksekusinya

Terdakwa tersebut tidak menyembunyikan atau bahkan meninggalkan jejak setelah pembunuhan itu, dan pada saat eksekusi korban masih dalam keadaan hidup dan terdakwa

justru ikut panik dan membantu menolong nya sebelum korban dibawa ke puskesmas, dengan hal ini hakim Hery Cahyono, S.H. memutuskan bahwa, tidak terbukti nya pembunuhan berencana itu kepada terdakwa.

Menurut penulis jika opsi ke 4 “disimpan dimana hasil eksekusinya” tidak terbukti dikarenakan terdakwa dasarnya bukan seorang pembunuh dan kali pertamanya untuk membunuh. Tetapi walaupun yang ke 4 tidak terbukti pembunuhan ini sudah jelas direncanakan bukan alasan untuk diputus dengan Pasal 338 KUHP pembunuhan biasa, karena ketika berbicara asas kepastian hukum mengacu kepada landasan perundang-undangan tapi pada kenyataannya hakim memutuskan perkara tidak sesuai dengan asas kepastian hukum yaitu pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP di putus dengan Pasal 338 KUHP.

Dalam mempertimbangkan sebuah putusan hakim harus memiliki 3 aspek yaitu, aspek yuridis adalah hukum atau peraturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat, baik secara tertulis (undang-undang) maupun lisan (hukum adat). Aspek filosofis atau filsafat yang dapat mencakup keadilan dan perbaikan perilaku terdakwa, aspek sosiologis aspek yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat. Dalam putusan Nomor: (448/Pid.B/2023/PN.Srg), hakim menerapkan aspek yuridis tetapi hakim belum mempertimbangkan aspek sosiologis dan filosofis.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian penulis dan dihimpun dari berbagai sumber kepustakaan serta sampel wawancara yang dilakukan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dasar hukum penetapan Pasal terhadap tindak pidana pembunuhan dalam kategori pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana oleh hakim dalam KUHP adalah Pasal 338 KUHP, tetapi sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut Terdakwa dengan dakwaan subsideritas yaitu: 1) Primair : perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP; 2) Subsidaire : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP; 3) Lebih Subsidaire : Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP. Karena unsur Pasal 340 KUHP “Dengan Rencana Terlebih Dahulu” itu menurut hakim tidak terbukti maka diambil yang terberat yakni, Pasal 338 KUHP. Karena dakwaan primer tidak terpenuhi maka unsur yang lain majelis hakim tidak mempertimbangkan lagi dan tidak dikenakan pertanggung jawaban dari dakwaan primer tersebut, karena terhadap terdakwa harus dibebaskan terhadap dakwaan primair tersebut. Lain hal nya dengan kuasa hukum pihak korban. menurutnya, dasar hukum penetapan pasal tindak pidana pembunuhan nya adalah Pasal 340 KUHP pembunuhan berencana karena pada kenyataannya adanya niat terlebih dahulu (mens rea) dan beberapa bulan sebelum kejadian terdakwa mengatakan akan membunuh sang korban tersebut. Namun, hakim membantahnya bahwa itu hanya asumsi belaka bukan berdasarkan fakta hukum. Fakta hukum sangat penting karena berperan sebagai dasar untuk menetapkan kebenaran dan keadilan dalam proses hukum, fakta hukum juga diperlukan untuk menegakkan hukum secara konsisten dan adil, serta untuk memastikan bahwa tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Dalam putusan Nomor: (448/Pid.B/2023/PN.Srg) hakim sudah menerapkan aspek yuridis, tetapi sosiologis dan filosofis belum, dalam pertimbangannya, hakim memutuskan dengan Pasal 338 KUHP pembunuhan biasa dengan pidana 6 tahun penjara penulis kurang setuju dengan pertimbangannya karena dinilai ringan, seharusnya Pasal 340 KUHP untuk pembunuhan berencana.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam pemidanaan terhadap tindak pidana pembunuhan pada perkara Nomor: 448/Pid.B/2023/PN.Srg. adalah Pasal 338 KUHP, tetapi penulis kurang

setuju dikarenakan Pasal tersebut diperuntukan untuk pembunuhan biasa, sedangkan pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa adalah pembunuhan biasa. Menurut hasil wawancara penulis dengan hakim ketua yang memutus perkara tersebut bahwa tidak terbuktinya Pasal 340 KUHP atau pembunuhan berencana karena alasan yang memuatnya tentang ketenangan, waktu yang panjang, cara melakukannya, dan disimpan dimana hasil eksekusinya tidak terbukti terutama pada saat pembunuhan berlangsung terdakwa tidak menyembunyikan atau bahkan meninggalkan jejak saat pembunuhan itu, terbukti pada saat pembunuhan terdakwa ikut serta membantu dan pada saat eksekusi korban masih dalam keadaan hidup, dasar pertimbangan hakim dalam pemidanaan dilihat dari faktor-faktornya yaitu alasan pembunuhan itu terjadi. Saksi korbannya, alasan bagaimana perbuatan itu terjadi, alasan bisa sampai terjadinya suatu perbuatan, kaitannya mengenai kemaslahatan masyarakat di kedua belah pihak antara terdakwa dan korbannya. Hakim memaparkan dasar pertimbangan hakim nya adalah Pasal 338 KUHP dan sudah dibuktikan dengan 2 alat bukti tertulis (surat), alat bukti saksi, 2 alat bukti sudah cukup berdasarkan KUHPidana, dan sudah dipertimbangkan, diputus, diadili berdasarkan keyakinan, dan keilmuan yang dimiliki oleh hakim tidak lupa fakta hukum karena berperan sebagai dasar untuk menetapkan kebenaran dan keadilan dalam proses hukum. Tak lupa juga analisis yuridis sebagai proses evaluasi suatu isu atau fakta berdasarkan ketentuan hukum yang relevan. Dan analisis dilakukan oleh para ahli hukum untuk memberikan pendapat atau rekomendasi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2014.
- Fahmi, Radar Banten, Setiap 1 Jam 3 Menit 4 Detik Terjadi Kejahatan di Provinsi Banten <https://www.radarbanten.co.id>.
- Gilang Herdila Wiratama, Mas Agus Priyambodo, Fatimah Ratna Wijayanthi, Telaah Pasal 338- 340 Tentang Pembunuhan, Jurnal Multimedia Dehasen, 02. No.3, (Mei 2023), DOI: 10.37676/mude.v2i3.4725
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum, Jakarta:Prenada Media Group 2016
- Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press 2020.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana 2009.
- Wawancara Penelitian, Hakim, Hery Cahyono S.H, Hakim Pengadilan Negeri Serang, di Pengadilan Negeri Serang Kelas 1A.
- Wawancara penelitian, Hakim, Uli Purnama, S.H., M.H. di Pengadilan Negeri Serang, di Pengadilan Negeri Serang kelas 1A.